

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peranan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.¹⁹ Peranan adalah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Seseorang dikatakan berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peranan dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang memiliki status dalam kehidupan masyarakat maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan yang baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan kemampuan yang demikian. Oleh karena itu, peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan status nya dalam masyarakat.²⁰

¹⁹ Pater Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Balai Pustaka, tth), h. 1132

²⁰ Sudarso, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, (Bandung :Examedia Arkanleema, 2009) h. 653

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mason Gross, defenisi peranan adalah sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.²¹ Harapan tersebut merupakan imbangan dari norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan peranan ditentukan oleh norma didalam masyarakat.

Dari uraian diatas tentang pengertian-pengertian yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari arah tujuan pembangunan.

B. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kelompok swadaya masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.²²

Kriteria kelompok swadaya yang ideal:

1. Mempunyai visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai
2. Ada struktur organisasi minimal ketua, sekretaris, bendahara
3. Mempunyai aturan kelompok yaitu:

²¹ David Berry, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta : CV. Raja wali, 2009), h.

²² Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, *Petunjuk Teknis Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)*, (Jakarta: 2014) h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ada pertemuan rutin mingguan
 - b. Ada aturan kelompok secara tertulis
 - c. Ada kegiatan menabung
 - d. Ada pembukuan kelompok
 - e. Ada layanan pinjaman dan angsuran²³
4. Mempunyai rencana kegiatan

Sesuai dengan namanya dan prinsip pemberdayaan, kelompok masyarakat yang paling baik adalah kelompok yang memang lahir dari kebutuhan dan kesadaran masyarakat sendiri, dikelola dan dikembangkan dengan menggunakan terutama sumber daya yang ada di masyarakat tersebut, dan mempunyai tujuan yang sama untuk berkelompok. Tujuan dapat dicapai apabila:

- a. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, laki-laki dan perempuan, untuk memperkuat kembali ikatan-ikatan pemersatu sebagai media membangun solidaritas sosial melalui pembelajaran bertumpu pada kelompok
- b. Masyarakat memahami tujuan, nilai dan prinsip dasar, peran dan fungsi, kriteria anggota, serta aturan main dan kegiatan kelompok swadaya masyarakat.
- c. Kelompok swadaya masyarakat yang terbentuk berorientasi pada program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin berbasis pada mata pencaharian komunitas lokal.

²³ *Ibid.*, h. 16-17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membangun dan menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam kegiatan kelompok swadaya masyarakat sebagai dasar dalam pengembangan modal sosial.
- e. Berfungsinya aturan main, tanggung renteng dan keswadayaan.

1. Peran Kelompok Swadaya Masyarakat

Masyarakat dapat mengambil manfaat dari kegiatan berkelompok. Oleh karena itu, keberadaan kelompok swadaya masyarakat diharapkan bisa memenuhi kebutuhan materiil maupun psikologis warga masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maka kelompok swadaya masyarakat diharapkan dapat berperan seperti berikut ini:²⁴

- a. Sebagai sarana pendorong dalam proses perubahan sosial.
- b. Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah.
- c. Sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi.
- d. Sebagai wahana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.²⁵ Indikator yang disepakati untuk mengidentifikasi kemiskinan adalah berdasarkan pekerjaan, pendapatan keluarga perbulan dan pendidikan.²⁶

2. Pemberdayaan Masyarakat

Meskipun tujuan utama yang hendak dicapai dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan menciptakan masyarakat sejahtera

²⁴ *Ibid.* h. 9

²⁵ Mubarak, Z. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan kabupaten Pekalongan (Semarang : 2010) h. 74

²⁶ *Ibid.*, h. 91

secara fisik, mental maupun sosial, namun pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan harus senantiasa mengutamakan proses daripada hasil. Pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia, dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.²⁷

Pembangunan partisipasi harus dimulai dari orang-orang yang paling mengetahui sistem kehidupan mereka sendiri karena pada pendekatan ini mereka harus senantiasa menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa didapatkan ketika masyarakat tersebut telah mampu membawa dirinya atau memiliki daya untuk ikut terlibat dalam pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Ibid, h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kewirausahaan

1. Pengertian Wirausaha

Menurut Joseph Schumpeter *entrepreneur* atau wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru.²⁸

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan berbagai aktivitas. Seorang atau kelompok orang mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sejumlah barang, kemudian barang tersebut dipajang di suatu lokasi tertentu untuk dijual kembali pada konsumennya. Atau seseorang membeli sejumlah barang, kemudian diolah atau di proses lalu disajikan dalam bentuk makanan untuk dinikmati konsumennya, ada seseorang membeli barang baku, lalu diolah dan di proses menjadi barang tertentu kemudian diperjual belikan ke berbagai daerah yang membutuhkan. Atau seseorang membuka usaha jasa, dan menunggu kedatangan konsumen yang membutuhkan pelayanan dengan balas jasa tertentu. Dan kemudian mereka menghitung sejumlah uang yang telah dikeluarkan dan sejumlah uang yang masuk.²⁹

Secara sederhana arti wirausaha (*Entrepreneur*) seseorang yang memulai dan atau mengoperasikan bisnis. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi

²⁸ Zulkarnain, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Penduduk Miskin*, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2006), Cet Pertama, h. 5

²⁹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Ed. Ke-2, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.³⁰

Konsep *entrepreneur* dan *entrepreneurship*, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kewirausahaan adalah mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil karyanya dalam arti meningkatkan penghasilan.
- b. Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi, tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan.
- c. Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan tambahan kemakmuran.
- d. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal jasa dan risiko, serta menerima balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi.³¹

Pengertian diatas mengandung maksud bahwa wirausaha itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang

³⁰ Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), Ed. Ke-3, h.2

³¹ Kusnadi, *Kewirausahaan*, (Pekanbaru: Mutiara, 2015), h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat guna dalam memastikan kesuksesan.

2. Sifat-sifat yang Perlu Dimiliki Wirausaha

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah sebagai berikut: ³²

- a. Percaya Diri
- b. Berorientasi pada Tugas dan Hasil
- c. Berani Mengambil Resiko
- d. Kepemimpinan
- e. Berorientasi Kemasa Depan
- f. Kreatif dan Inovatif
- g. Sifat Kemandirian
- h. Memiliki Tanggung Jawab
- i. Selalu Mencari Peluang Usaha
- j. Memiliki Kemampuan Personal

3. Wirausaha dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, wirausaha (*Entrepreneurship*) digunakan dengan istilah kerja keras. Setidaknya terdapat beberapa ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis yang dapat menjadi rujukan tentang semangat kerja keras dan kemandirian, seperti yang terdapat pada al-Qur'an surat al-Jumu'ah:10 yang berbunyi;

³² Sudrajad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumu’ah:10)³³

Islam sendiri memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menjadi apa saja atau hidup bagaimana saja sesuai dengan keinginannya, yang terpenting mereka mampu mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah SWT.³⁴

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis.

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik, mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga meninggalkan akhirat untuk urusan dunia.

Islam melalui tauladan Rasulullah SAW dan para khalifah yang selalu terjaga tindakannya, menunjukkan betapa pentingnya arti perdagangan atau bisnis. Abu Bakar ra menjalankan usaha perdagangan pakaian, Umar ra memiliki bisnis perdagangan jagung, dan Usman ra juga

³³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), h.442

³⁴ Akhmad Mujahidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Perpustakaan Nasional, 2007), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki usaha perdagangan pakaian. Kaum Anshar yang mengikuti Rasulullah SAW menjalankan usaha pertanian.³⁵

Dalam sejarahnya Nabi Muhammad, Istrinya dan sebagian besar sahabatnya adalah para pedagang. Beliau adalah praktisi ekonomi dan sosok tauladan bagi umat. Oleh karena itu, sebenarnya tidaklah asing jika dikatakan bahwa mental *entrepreneurship* dengan jiwa umat Islam itu sendiri. Bukankah Islam adalah agama kaum pedagang, disebarkan ke seluruh dunia sampai abad ke-13 M, oleh para pedagang muslim.

Dari aktivitas perdagangan yang dilakukan, Nabi dan sebagian besar sahabat telah merubah pandangan dunia bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada kebangsawanan darah, tidak pula pada jabatan yang tinggi, atau uang yang banyak, melainkan pada pekerjaan³⁶.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : *Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kamu”* (Q.S. at-Taubah : 105)³⁷.

Ayat diatas menjelaskan agar manusia bekerja keras dan hidup mandiri. Dan allah membenci umatnya yang tidak mau bekerja atau berpangku tangan dan meminta-minta (pengemis).

³⁵ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 49-50

³⁶ Diolah dari www.un.or.id/ilo, *Pengelolaan Kewirausahaan Menurut Ajaran Agama Islam*, di tulis oleh Claudia Muller, Banda Aceh, November 2006

³⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pandangan Islam tentang Wanita Mencari Nafkah

Islam tidak hanya mengatur perbuatan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungan dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam, termasuk di dalamnya tentang bekerja yang tampaknya bersifat duniawi. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota badan ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain, dengan menerima gaji.³⁸

Dalam dunia ekonomi, bekerja merupakan sendi utama produksi selain alam dan modal. Hanya dengan bekerja secara disiplin dan etos yang tinggi, produktivitas suatu masyarakat menjadi tinggi. Semakin tinggi produktivitas, semakin besar kemungkinannya bagi masyarakat itu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Menurut Islam bekerja yang tampaknya bernuansa duniawi dapat bernilai ibadah, bila dilakukan dengan niat dan tujuan yang benar, yaitu semata-mata mencari ridho Allah dan keutamaan dari hasil kerjanya.

Seiring dengan itu perlu ditumbuhkan suatu kesadaran akan pentingnya kapabilitas bekerja dengan berusaha bagi setiap individu baik pria maupun wanita.

Dalam sejarah diketahui bahwa disamping wanita terlibat hijrah ke madinah dalam rangka memperjuangkan agama Islam, sebagian dari mereka juga terlibat dalam beberapa peperangan. Hal ini menunjukkan

³⁸ Siti Muri'ah, *Wanita Karir dalam Bingkai islam*, (Bandung: Angkasa, 2004), Cet-1, h.

bahwa kaum wanita merupakan bagian aktif mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar dan saling tolong menolong dengan pria dalam mengerjakan tugas-tugas agama³⁹.

Dan apabila kita cermati kondisi dalam kehidupan selama ini, maka kita akan jumpai sebagian suami mereka ternyata tidak berkemampuan menanggung biaya hidup keluarga, bahkan kebanyakan orang tua/wali tidak sanggup menanggung beban hidup seorang anak wanita beserta anak-anaknya ketika ia diceraikan suaminya atau menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Dalam kondisi seperti ini seorang wanita dapat dikatakan wajib terjun ke dunia profesi (karier) untuk menanggung biaya hidupnya serta keluarganya karena si penanggung jawab sudah tidak berdaya. Sementara dalam kesempatan lain seorang wanita disunnahkan melakukan kegiatan profesi. Manakala kegiatan karier dilakukan sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman pada tujuan-tujuan yang luhur misalnya membantu suami, ayah, atau saudaranya yang miskin, mewujudkan kepentingan masyarakat banyak, berkorban pada jalan yang baik dan sebagainya⁴⁰.

Keikutsertaan wanita dalam bidang pekerjaan (bekerja) dalam Islam diwajibkan jika berada dalam dua kondisi. *Pertama*, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri beserta keluarga pada saat orang yang menanggungnya sudah tiada atau sudah tidak berdaya atau apabila pendapatnya yang menanggung (suami, orang tua) tidak mencukupi

³⁹ Chuzaiman, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. 11, h. 13

⁴⁰ Siti Muri'ah, *op. cit.*, h. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan yang diperlukan. *Kedua*, dalam kondisi wanita dianggap fardhu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi masyarakat muslim. Dalam kondisi seperti ini, seorang wanita haruslah bekerja sedapat mungkin mensinkronkan kewajiban dengan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga dan anak-anak⁴¹

Penunaian kewajiban dalam Islam merupakan hal yang sangat penting, karena agama Islam adalah untuk membahagiakan manusia. Apabila seorang wanita sudah menikah, maka timbullah kewajiban wanita dalam rumah tangganya. Adapun diantara kewajiban wanita sebagai istri ialah sebagai berikut⁴².

- a. Menjaga kehormatan diri
- b. Taat kepada suami adalah wajib, selain terhadap sesuatu yang haram atau maksiat, termasuk ketaatan dalam hal memenuhi hajat biologis
- c. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami
- d. Tidak boleh menerima tamu tanpa izin suami
- e. Tidak boleh melawan suami, baik dengan perkataan yang kasar, membentak maupun dengan sifat dan sikap yang sombong.

Ayat al-Qur'an maupun hadis yang memberikan pemahaman esensial; bahwa Islam mendorong wanita maupun pria untuk berkarier.

Dalam surat an-Nisa ayat 32 Allah SWT berfirman:

⁴¹ Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-mar'ah fi ' Ashr al-Rasulullah, Jilid II, Terjemahan Chairul Halim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h. 401-407

⁴² Syahminan Zaini, *Membina Kebahagiaan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), Cet. Ke-2, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: *dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa dalam beribadah maupun berkarya, wanita memperoleh imbalan dan pahala yang tidak berbeda dengan pria. Islam tidak membedakan pengakuan dan apresiasi terhadap kinerja atas dasar jenis kelamin. Bahkan ditegaskan bahwa prestasi akan dicapai jika usaha dilakukan secara maksimal disertai doa. Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa wanita bisa berkarier dan dapat mencapai prestasi sama dengan pria atau bahkan melebihinya tergantung pada usaha dan doa.

5. Etos Kerja Islami

Muslimah yang memilih dunia karier juga harus bekerja dengan etos kerja yang tinggi dan profesional. Dalam Islam banyak didapati ajaran yang mendorong untuk melakukan usaha dan bekerja yang giat untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal.

Islam juga memberi rambu-rambu dalam hubungannya dengan bekerja, seperti prinsip memenuhi janji. Prinsip lain yang juga ditekankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Islam adalah bahwa dalam Islam mencari rezeki haruslah dengan cara yang halal. Firman Allah dalam surat al-Baqarah:168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

D. Lapangan Kerja

Salah satu masalah sosial yang dihadapi Indonesia adalah masalah tenaga kerja. Jumlah pengangguran hampir setiap waktu cenderung mengalami kenaikan. Sebagian diantaranya memilih menjadi tenaga kerja diluar negeri, yang kebanyakan adalah perempuan (TKW). Pengangguran ternyata bukan saja berasal dari penduduk dengan tingkat pendidikan rendah, namun diketahui banyak pula sarjana yang sulit mendapatkan pekerjaan.⁴³

Saat ini sering kita dengar banyak orang yang menganggur atau tidak punya pekerjaan yang berarti dia tidak mempunyai pendapatan. Banyak pula orang yang melamar pekerjaan tetapi lapangan pekerjaan sedikit sehingga terpaksa harus menganggur. Memperhatikan kenyataan-kenyataan diatas, pengertian lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan tempat dimana seseorang bekerja. Sebetulnya banyak lapangan kerja yang tersedia tetapi

⁴³ Nanang Martono, *Karakteristik Lapangan Pekerjaan: Analisis Isi Iklan Lowongan Kerja di Media Surat Kabar*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume 16, 2010 h. 2

kebanyakan tidak dapat dipenuhi persyaratannya, artinya kita tidak dapat bersaing karena kurang atau tidak direncanakan sejak awal.

Saat ini lapangan kerja yang tersedia sedikit sedangkan pencari kerja cukup banyak sehingga akan menimbulkan persaingan yang sangat ketat dan akan makin berat lagi pada masa yang akan datang. Apalagi di era globalisasi kita akan bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Sebenarnya yang lebih baik yaitu bukan mencari kerja tetapi menciptakan lapangan kerja. Namun hal ini dituntut adanya kreativitas dan kejelian kita untuk melihat peluang usaha dengan demikian diharapkan dapat lebih maju. Karena terkadang ada seseorang yang tingkat pendidikannya hanya SMA tetapi dia mempunyai kemampuan berwiraswasta sehingga membuka dan memberikan lapangan pekerjaan bagi para sarjana. Permasalahan mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja perlu dilakukan. Hal ini disebabkan meskipun jumlah lapangan pekerjaan sangat beragam jenis dan jumlahnya namun tetap belum mampu menampung jumlah angkatan kerja. Disisi lain pencari kerja mengharapkan bidang pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya dan hal ini belum dapat dipenuhi pihak penyedia kerja.

Pengangguran meningkat secara pesat sejak tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 2003. Angka yang ada berkisar sekitar 9,5 persen atau sama dengan 9,5 juta orang. Kemudian terdapat lebih dari 30 juta orang yang berada dalam kategori setengah pengangguran karena bekerja kurang dari 31 jam per minggu. Angka pengangguran ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan Negara asia lainnya yang juga terkena krisis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan yang efektif sesuai rekomendasi ILO No 189 tahun 1998 tentang *General conditions for the promotion of job creation through small and medium sized enterprises* adalah dengan penciptaan lapangan kerja. Akses kelapangan kerja adalah jalan yang paling menjamin untuk bisa keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan dan program penciptaan lapangan kerja tetap memainkan peran penting dalam memerangi kemiskinan. Rekomendasi tersebut sebagai dasar untuk mengubah dan meninggalkan model pengentasan kemiskinan yang bersifat *top down* dari pemerintah terhadap masyarakat miskin menjadi *bottom-up*.⁴⁴

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Indah Martati, *Model Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Kecamatan Samarinda Ilir*, JMK, Vol 15, No 2, 2013, h. 124